

**PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(*DECISION OF ACQUITTING THE DEFENDANT OF THE CRIMINAL
ACTION OF CORRUPTION BY THE PALEMBANG DISTRICT COURT'S
BOARD OF JUDGES*)**

Albadrul Maniru

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : manirualbadrul93@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan dan akibat hukum dari putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap tatanan negara dan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, terdakwa dinyatakan bebas oleh hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dan lemahnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara, namun putusan bebas ini menimbulkan implikasi terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Independensi Hakim, Kepastian Hukum, Kepercayaan Publik, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This research discusses the application and legal consequences of acquittal decisions against defendants of criminal acts of corruption by the Panel of Judges at the Palembang District Court. The crime of corruption is categorized as an extraordinary crime that has a significant impact on the order of the state and society. However, in several cases, the defendant was declared acquitted by the judge because it was not legally and convincingly proven. This research uses a normative-juridical approach by examining relevant legislation & court decisions.

The research results showed that the acquittal was handed down because the elements of the criminal act of corruption were not fulfilled and the evidence presented by the public prosecutor was weak. The panel of judges has applied the principles of legal certainty and independence of judicial power in deciding cases, but this free decision has implications for public trust and the effectiveness of eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *Judicial Independence, Legal Certainty, Public Trust, Acquittal Verdict, Corruption Crime*

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”¹ Menurut Pasal ini, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*) dan kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).² Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh dari lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara hanya benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara vertical (kepada Tuhan) dan secara horizontal (kepada manusia).³

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatur bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.1.

³ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, p.17.

kekuasaan kehakiman haruslah bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh atau intervensi pihak diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/lembaga peradilan di Indonesia, perubahan itu terjadi pada pengorganisasiannya, yakni semula berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, berubah menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya undang-undang tersebut juga berpengaruh pada perubahan elemen kelembagaan yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap UUD 1945.⁴

Mahkamah Agung sendiri pada dasarnya merupakan Pengadilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari keempat lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan batas yurisdiksi masing-masing lingkungan peradilan.

⁴ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Albadrul Maniru

Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri sesuai keberadaannya dan kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata.⁵

Perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negeri yaitu terbatas pada perdata umum dan niaga, perkara perdata mengenai perkawinan dan warisan bagi yang bukan beragama islam jatuh menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam jatuh menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan Agama.⁶

Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Susunan hakim pada semua Lingkungan Peradilan, termasuk Mahkamah Agung pada prinsipnya yaitu dengan sistem majelis yang berjumlah ganjil. Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan sebagaimana yang diatur Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rapat permusyawaratan, tidak selalu terjadi mufakat bulat dalam majelis hakim, dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara seorang hakim dengan hakim yang lain.

Tindak pidana korupsi sudah dijadikan sebagai tindak pidana dalam klasifikasi *extra ordinary crime*, sebagaimana dikemukakan: “Dengan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan

⁵ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013, p.13.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.182.

korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan imperatif dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menegaskan “Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan bangsa negara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena semua itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.” Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga seperti KPK yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang jumlah kerugiannya di atas 1 Milyar. Selain terbentuk KPK telah dibentuk pula Pengadilan Tipikor yang khusus mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi.⁸

⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, p.17.

⁸ Budi Riski H. dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2017.

Putusan bebas dimaksud dalam pengertian pasal 191 ayat (1) dan (2) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁹

Putusan bebas dalam perkara pidana bukanlah hal baru dalam praktik peradilan. Meski proses hukumnya panjang dan bukti-bukti dinilai cukup kuat, putusan semacam ini kerap memicu reaksi dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam (PTBA) melalui anak perusahaannya, PT Bukit Asam Investama (BMI), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutuskan untuk membebaskan lima terdakwa. Mereka adalah Milawarma, Nurtima Tobing, Anang Dri Prasetya, Saiful Islam, dan Tjahyono Imawan. Majelis hakim yang diketuai Pitriadi menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Atas putusan ini, JPU Hermasyah menyatakan akan menempuh upaya hukum kasasi.¹⁰

Dalam perkara lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, Terdakwa MAR binti P, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Darmo dan juga sempat menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa Darmo, didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dua pihak lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, yaitu Safarudin MC bin Mat Cinte (Ketua BPD Desa Darmo) dan Dedi Sigarmanudin bin Asmara Jaya (Ketua Tim Kerjasama Desa Darmo dengan PT Manambang Muara Enim). Ketiganya diduga melakukan manipulasi terhadap Berita Acara Musyawarah dalam rangka pengelolaan dana kompensasi pemanfaatan Hutan Ramuan Desa (HRD) Darmo tanpa melalui prosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

⁹ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pasal 43 ayat (1) serta Pasal 50 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana yang seharusnya menjadi pendapatan desa tidak dimasukkan ke rekening kas desa, melainkan digunakan secara tidak sah sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.533.653.000,00 sebagaimana hasil audit dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara itu, komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan setelah lembaga tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis bebas yang dijatuhkan terhadap terdakwa Samin Tan di tingkat pertama. Dengan adanya penolakan tersebut, putusan bebas terhadap Samin Tan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menuai kritik karena putusan bebas tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang dianggap janggal, yaitu bahwa Samin Tan tidak terbukti memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Sebagaimana diketahui, Samin Tan diduga memberikan uang sebesar Rp 5 Miliar kepada mantan wakil ketua komisi VII DPR RI itu terkait proses pengurusan terminasi kontrak karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), yang merupakan anak perusahaan milik Samin Tan, oleh Kementerian ESDM. Alih-alih memberikan hukuman berat, majelis hakim di tingkat pertama justru menempatkan Samin Tan sebagai korban pemerasan. Terdapat sejumlah persoalan yang penting untuk disoroti atas putusan MA ini. *Pertama*, pertimbangan majelis hakim pada putusan kasasi tidak berdasar. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa Samin Tan tidak terbukti menjalin komunikasi dengan Eni Maulani Saragih dan memberikan uang sebesar Rp 5 Miliar. Ini dibuktikan ketika Samin Tan tidak membalas pesan *WhatsApp* dari Eni yang memberikan ucapan terima kasih. Sulit untuk mencerna bahwa Samin Tan tidak terbukti melakukan komunikasi dengan Eni hanya dengan mempertimbangkan fakta seperti itu. Padahal di sisi lain, Samin Tan tidak membantah keterangan saksi Tata Maharaya, staf Eni Maulani Saragih.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tata Maharaya mengungkap bahwa staf Samin Tan, Nenie Afwani, Indri Savanti Purnamasari, dan Andreas, tiga kali menyerahkan tas berisi uang kepada Eni Maulani Saragih, masing-masing sebesar Rp1,2 miliar (3 Mei 2018), Rp2,8 miliar (17 Mei 2018), dan Rp1 miliar (22 Juni 2018). Sebagai *judex juris*, Mahkamah Agung seharusnya mendalami pertimbangan hukum tingkat pertama, termasuk status Samin Tan sebagai *ultimate beneficial owner* PT AKT dan fakta bahwa ia sempat menjadi buronan KPK sejak 10 Mei 2020 hingga ditangkap 5 April 2021. Namun, MA justru menguatkan vonis bebas. Padahal, menurut ICW, sepanjang 2021 ada 107 terdakwa korupsi yang divonis bebas atau lepas, dan putusan Samin Tan memperpanjang daftar tersebut, menimbulkan kekecewaan publik dan mencerminkan lemahnya komitmen peradilan dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian dari Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur, dan Budi Bahreisy (2023) yang berjudul “Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”¹¹ menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi pembangunan monumen, putusan bebas terutama disebabkan oleh kekeliruan dakwaan jaksa dan bukti persidangan yang tidak memenuhi fakta di lapangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mansyur Mansyur, Ruslan Renggong, dan Basri Oner (2023) dengan judul “Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar”¹² mendapati bahwa faktor utama putusan bebas adalah lemahnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh penuntut umum. Kemudian, penelitian oleh Julio Enriko Kristi Tumuwo, Adi Tirto Koesomo, dan Herlyanty Bawole (2023) berjudul “Tinjauan Yuridis mengenai Putusan Bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd)”¹³

¹¹ Tasya Wiraning Praja, Muhammad Nur dan Budi Bahreisy, *Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No.4 (Januari 2025).

¹² Mansyur Mansyur, Ruslan Renggong dan Basri Oner, *Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Pidana Korupsi Makassar*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.6, No.2 (Juni 2024), p.297–301.

¹³ Julio Enriko Kristi Tumuwo, Adi Tirto Koesomo dan Herlyanti Y. A. Bawole, *Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap Tindak Pidana*

menemukan bahwasanya selain faktor yuridis (alat bukti, dakwaan), terdapat faktor non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan persepsi masyarakat yang mempengaruhi putusan bebas.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan asas kepastian hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dalam putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang serta menganalisis dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efektivitas pemberantasan korupsi. Berdasarkan pada urian di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang?

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Rector Magnificus Prof. Mr. V. N. Rutgers pada Vrije Universiteit Amsterdam pada tahun 1933, melihat pada aturan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana, yang ditetapkan lebih dahulu. Ia menggambarkan betapa pentingnya aturan “*nulla poene sine lege*” bagi hubungan antara penguasa dengan warganya dan bagi hubungan antara organ-organ Negara sendiri, sehingga ia ditempatkan dalam beberapa konstitusi-konstitusi Negara.¹⁴ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Peradilan tata usaha negara.^{15,16}

Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mnd), Lex Crimen, Vol.12, No.3 (Mei 2023), p.1–23.

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, p.38.

¹⁵ Kadir Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

¹⁶ Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014.

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Kepastian Hukum memiliki prinsip (*rechtszekerheids-beginsel, principle of legal security*). Prinsip ini menghendaki, bahwa dalam suatu keadaan tindakan tidak boleh berlaku surut, asas kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan penguasa.¹⁷ Dalam peradilan ada proses yang dijalankan oleh terdakwa maupun penuntut umum, dari proses peradilan yang berjalan tersebut dari awal persidangan sampai akhir persidangan atau pada tahap akhir peradilan yaitu putusan hakim. Dalam proses peradilan tersebut hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengadili.

Seorang hakim ketika akan menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin diterima masyarakat, setidaknya berusaha agar putusannya dapat diterima oleh lingkungan masyarakat mengenai putusannya seluas mungkin. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan dari seorang hakim. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak.¹⁸ Hakim dalam proses penjatuhan putusannya selalu memperhatikan asas-asas yang berlaku, asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang wajib diterapkan dalam keputusan hakim.¹⁹

Hakim wajib menerapkan asas kepastian hukum didalam setiap putusannya, karena Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 (3) UUD 1945, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kalau tidak dengan putusan majelis hakim, karena dengan putusan hakim segala hal terjadi kepastian hukum, di Negara ini yang berhak memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan atau suatu sengketa hukum hanya keputusan hakim.²⁰

¹⁷ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, p.49.

¹⁸ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.94-95.

¹⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017.

²⁰ Wawancara dengan bapak Adi Prasetyo, Hakim pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, Palembang, 17 Desember 2018.

Asas kepastian hukum mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya, sebagaimana pengertian dari asas kepastian hukum yaitu yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, karena dalam penyelenggaraan kekuasaan negara hakim memiliki kekuasaan *absolute* untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang independen untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi, sehingga apa yang dilakukannya sudah kepastian hukum.

Asas kepastian hukum yang dituangkan atau diterapkan oleh hakim dalam putusannya merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, hakim dituntut untuk dapat mentafsirkan makna undang-undang dan peraturan yang dijadikan dasar putusan untuk diterapkan, yang mana harus relevan secara yuridis serta dipertimbangkan secara hati nurani. Dalam hal ini terkait dengan putusan Majelis Hakim No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG terdakwa atas nama Sodirin Bin Marzuki, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.214.800.000,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim, namun terdakwa pada akhirnya mencabut kembali upaya banding yang sudah diajukan, pencabutan upaya hukum banding telah diatur dalam Pasal 235 (1) KUHAP yang berbunyi “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi”. Kepastian hukum memiliki prinsip (*rechtszekerheids-beginsel, principle of legal security*), prinsip ini menghendaki bahwa dalam suatu keadaan tindakan tidak boleh berlaku surut, asas kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan penguasa.²¹ Adapun encabutan perkara banding ini jika merujuk kepada putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara 4 (empat) tahun,

²¹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, p.49.

subsider 2 (dua) bulan kurungan dan Sub.denda Rp.214.000.000 (dua ratus empat belas juta rupiah) majelis hakim telah memberikan putusan yang adil, mengenai penerapan asas kepastian hukum berdasarkan pengertian asas kepastian hukum diatas bahwa berdasarkan penelitian dan hasil wawancara bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam putusannya No.12/Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG telah menerapkan asas kepastian hukum sebagai berikut:

- a. Majelis hakim mengutamakan Undang-Undang sebagai landasan dasar putusannya yakni :
 - 1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²
 - 2) Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Hakim telah menelisik/menelusuri pembuktian yang berdasarkan UU;
- c. Majelis hakim dalam putusannya tidak terpengaruh dari intervensi pihak manapun, artinya hakim independen dalam mengambil keputusannya yang sesuai dengan Undang-Undang;
- d. Majelis hakim bebas untuk menemukan hukum, tetapi tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Putusan hakim tidak asal membuktikan dan tidak hanya berdasarkan asumsi; dan
- f. Majelis hakim tanpa mengurangi hak-hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum atas suatu keputusan hakim tersebut.

Kepastian hukum terhadap terdakwa yang mencabut upaya bandingnya menurut Majelis Hakim pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus “terhadap terdakwa yang mencabut perkara bandingnya maka kepastian hukum yang berlaku adalah putusan hakim yang terakhir, karena putusan majelis hakim yang terakhir mengikat secara materil dan formil kepada terdakwa, karena dari itu tidak ada peristiwa yang mengambang”.²³

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembertantasan tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No.134, TLN No.4150.

²³ Wawancara dengan bapak Adi Prasetyo.

Berdasarkan analisis penulis Putusan majelis hakim dalam perkara ini selain berdasarkan pada fakta yang terjadi selama persidangan, hakim wajib menerapkan asas kepastian hukum dan memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar dalam putusannya yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dalam putusan, serta kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Dalam hal ini terkait dengan kepastian oleh hukum, yaitu putusan majelis hakim dalam perkara ini multitafsir artinya jelas dan bisa dipahami oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum. Berdasarkan analisis penulis, hakim juga diberikan kemerdekaan artinya hakim telah diberikan kewenangan untuk menilai bukti dan kewenangan untuk memberikan pendapat tentang bukti yang didasarkan dari undang-undang, *yurisprudensi* dan doktrin.²⁴

Karena pada dasarnya kepastian hukum digunakan untuk menciptakan keadilan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, artinya memberikan terdakwa maupun setiap orang keadilan serta kepastian hukumnya sebagai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga kepastian hukum ini berguna untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Karena masyarakat mengharapkan kepastian hukumnya agar mengerti peraturannya dan mengerti apa yang diperbuatnya sehingga tujuan daripada hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian akan tercapai.

Hakim wajib menerapkan asas kepastian hukum di dalam putusannya, karena asas kepastian hukum mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya, sebagaimana pengertian dari asas kepastian hukum yaitu yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Asas kepastian hukum yang dituangkan atau diterapkan oleh hakim dalam putusannya merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam putusan No.12/Pid.Sus-TPK-2018/PN PLG terhadap terdakwa Soderin Bin Marzuki telah

²⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.

menerapkan asas kepastian hukum, yang mana telah sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, negara serta masyarakat.

Kepastian hukum terhadap terdakwa Sodirin Bin Marzuki yang mencabut perkara bandingnya adalah putusan hakim yang terakhir, karena putusan hakim yang terakhir mengikat secara materil dan formil kepada terdakwa sehingga tidak ada peristiwa hukum yang mengambang. Karena pada dasarnya kepastian hukum digunakan untuk menciptakan keadilan yang berdasarkan hukum.

Hakim dalam memutus perkara pada putusan No.12/.Pid.Sus-TPK/2018/PN PLG telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis didasari pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan telah diperkuat oleh dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan pada latarbelakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

Dengan demikian, Penerapan putusan bebas terdakwa tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang tercantum dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi penerapan pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum tidak terpenuhi dikarenakan alat bukti yang diangkat ke persidangan tidak terbukti menguatkan bahwa perbuatan para terdakwa termasuk dalam unsur- unsur pidana korupsi, berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, sehingga hakim menemukan kebenaran materil yakni terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*).

2. Akibat Hukum Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan hakim tersebut. Pasal 1 butir 12 KUHP menentukan: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum tersebut dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.²⁵

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, dan seterusnya dapat pula mengajukan permohonan kasasi pada mahkamah agung, jika tidak puas dengan keputusan pengadilan tinggi.

b. Banding

Mengenai banding dalam kaitannya dengan Pasal 67 KUHAP, merupakan hak terdakwa. Oleh karena itu, pasal yang menyebutkan ketentuan banding diatur dalam Bab VI dengan judul tersangka dan terdakwa. Upaya hukum banding digunakan terhadap.

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik atau tidak sahnya penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Yang dapat menggunakan upaya hukum banding terhadap putusan ini adalah penyidik bila putusannya berupa tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntut umum jika putusannya berupa tidak sahnya penuntutan.
- 2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat yang berupa pemidanaan atau hukuman perampasan kemerdekaan. Yang dapat menggunakan upaya banding ini adalah terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum.
- 3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat/tindak pidana ringan, yang berupa pemidanaan atau hukuman perampasan kemerdekaan. Yang dapat menggunakan upaya hukum banding ini adalah terdakwa yang ditunjukkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

²⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, p.3.

- 4) Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat/pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas jalan, yang terdakwa hadir dalam persidangan tetapi oleh hakim dijahui hukuman perampasan kemerdekaan.

c. Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis: *Cassation*, dengan kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.²⁶

d. Verzet

Yaitu perlawanan terpidana atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa atau perlawanan jaksa penuntut umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan penuntut umum atau pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ataupun bukan merupakan kompetensi pengadilan yang bersangkutan (Pasal 149, 156, dan 214 KUHAP).²⁷

e. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat Kasasi Demi

²⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, p.80.

²⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, p.3.

Kepentingan Hukum dan bagian kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1) Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu pasal, yaitu Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950) yang mengatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Para penulis mengatakan bahwa sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai.²⁸

2) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Putusan dapat dilawan dengan Peninjauan Kembali (PK) bila amarnya mempidana terdakwa. Sementara putusan telah tetap tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.²⁹

Meskipun telah diatur cara bagaimana tindak pidana diterapkan, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana. Kesalahan negara dalam mempidana terdakwa masih dapat diperbaiki sepanjang masih ada upaya untuk memperbaikinya.

²⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, p.302-303.

²⁹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.1.

Upaya yang demikian itu adalah upaya hukum biasa mulai banding sampai kasasi. Demi untuk mencapai kepastian hukum, pada saatnya suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Putusan yang demikian hanya mungkin diubah melalui upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum atau peninjauan kembali.³⁰

Dengan demikian, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi oleh Majelis Hakim PN Palembang didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur pidana karena lemahnya alat bukti. Putusan ini berdampak hukum berupa pembebasan terdakwa, yang secara positif mencerminkan pemenuhan keadilan bagi terdakwa, namun secara negatif dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan dan mencederai rasa keadilan korban jika terdapat kekeliruan.

C. PENUTUP

Putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memenuhi syarat formil dan materil, namun unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terpenuhi karena alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup kuat membuktikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas kepastian hukum, kebenaran materil, dan independensi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara. Putusan bebas tersebut memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, namun di sisi lain dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat apabila terjadi kekeliruan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penyidik dan jaksa penuntut umum diharapkan lebih teliti dan profesional dalam penyusunan berkas perkara serta pengumpulan alat bukti agar setiap proses peradilan korupsi dapat mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sehubungan dengan temuan penelitian ini, diperlukan upaya penyidik untuk lebih teliti dalam melakukan penyidikan kasus perkara apalagi kasus perkara korupsi di mana hal itu adalah kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*),

³⁰ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, p.2.

dan lebih cermat sehingga untuk menentukan status setiap orang yang menjadi saksi dan tersangka menjadi terdakwa betul-betul belandaskan dengan hukum dan alat bukti yang kuat dan sah, sehingga rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai. Kemudian Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam menganalisis suatu perkara tindak pidana, kelalaian dalam menjadikan seseorang menjadi seorang terdakwa akan memberikan kerugian kepada terdakwa tersebut dan tindakan JPU tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. (Jakarta: Erlangga).
- Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- H., Budi Riski dan Rini Fathonah. 2017. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. (Bandar Lampung: Justice Publisher).
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lamintang, P. A. F.. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mappiasse, Syarif. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana).
- Marpaung, Leden. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. (Yogyakarta: UII Press).
- Pettanasse, Syarifuddin. 2010. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Angkasa).
- Renggong, Ruslan. 2014. *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Rifai, Achmad. 2015. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Sutatiek, Sri. 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2015. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media).

Publikasi

- Mansyur, Mansyur, Ruslan Renggong dan Basri Oner. *Putusan Bebas Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Pidana Korupsi Makassar*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.6. No.2 (Juni 2024).

Praja, Tasya Wiraning, Muhammad Nur dan Budi Bahreisy. *Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7. No.4 (Januari 2025).

Tumuwo, Julio Enriko Kristi, Adi Tirto Koesomo dan Herlyanti Y. A. Bawole. *Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 4/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mnd)*. Lex Crimen. Vol.12. No.3 (Mei 2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.

Sumber Lain

Wawancara dengan bapak Adi Prasetyo, Hakim pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus. Palembang, 17 Desember 2018.